

Disparity in Judges' Decisions in Sexual Harassment Cases: A Juridical Analysis of Caning and Imprisonment Sentences in the Mahkamah Syar'iyah

Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pelecehan Seksual: Analisis Yuridis terhadap Hukuman Cambuk dan Penjara di Mahkamah Syar'iyah

Yusi Muharnina^{1*} Muhammad Kadafi² Jummaididi Saputra³

¹⁻³ Universitas Abulyatama, Indonesia

*Corresponding Author: yusinina2285@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 13-11-2024 Accepted: 17-03-2025 Published: 22-03-2025 Keywords: sexual harassment; jinayat; Islamic qanun law.	A judge in the Mahkamah Syar'iyah handed down different sentences in cases of sexual harassment. In Case Decision Number 6/JN/2019/MS.Mbo, the judge imposed a sentence of 30 lashes, while in Case Decision Number 7/JN/2017/MS.Mbo, a prison sentence of 24 months was given. This research aims to analyze the judge's considerations in imposing caning and imprisonment as well as the legal review of these punishments. The research method used is normative juridical research with the aim of uncovering the judge's considerations in delivering the verdicts. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively. The results of the research indicate that the judge's consideration in imposing caning or imprisonment involved examining the charges filed by the public prosecutor, witness statements during the trial, the prosecutor's demands, the defendant's defense, the fulfillment or lack thereof of the elements of sexual harassment committed by the perpetrator, and factors that could either mitigate or aggravate the sentence based on the facts revealed in court. Legally, disparity in sexual harassment cases is permissible because the punishment threat is alternative in nature, allowing judges to choose caning, fines, or imprisonment, except in cases of sexual harassment with child victims. Following SEMA Number 2 of 2020, caning must be imposed on perpetrators in such cases.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pelecehan seksual; jinayat; qanun hukum Islam	Hakim Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan hukuman yang berbeda pada kasus pelecehan seksual. Pada putusan Nomor Kasus 6/JN/2019/MS.Mbo hakim menjatuhkan hukuman dengan jumlah 30 kali cambuk. Sementara pada putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo dijatuhkan dengan hukuman 24 bulan.

Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk dan penjara serta tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mengungkapkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan ' uqubat cambuk maupun penjara dengan mempertimbangkan dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum, keterangan saksi di persidangan, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, terpenuhi atau tidaknya unsur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas putusan dalam kasus pelecehan seksual di Mahkamah Syar' iyah dapat dibenarkan secara hukum karena adanya fleksibilitas dalam aturan pidana, meskipun setelah SEMA No. 2 Tahun 2020, pilihan hukuman menjadi lebih terbatas untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam mengadili dan memutuskan perkara jinayat di Aceh, termasuk perkara pelecehan seksual (Muhammad, 2020). Di antara putusan yang telah diputuskan yaitu putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo dan Putusan Nomor 2/JN/2019/MS.Mbo. Hakim memutuskan hukuman yang berbeda dalam perkara pelecehan seksual. Dalam Putusan Nomor Kasus 6/JN/2019/MS.Mbo, hakim menjatuhkan hukuman dengan jumlah 30 kali cambuk. Sementara pada putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo dijatuhkan dengan hukuman 24 bulan penjara. Disparitas hukuman pada kedua putusan tersebut menarik dianalisis dalam konteks penegakan hukum jinayat di Aceh, hal ini sangat dipengaruhi oleh fakta-fakta yang terdapat di persidangan karena hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang terungkap.

Perbedaan dalam penjatuhan hukuman ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang pertimbangan di balik pengambilan putusan oleh hakim dalam kasus yang serupa terkait pelecehan seksual (Rachmad et al., 2021). Meskipun kedua kasus ini menghasilkan vonis bersalah berdasarkan pasal yang sama dalam Qanun Jinayat Aceh, adanya perbedaan hukuman yakni hukuman cambuk pada satu kasus dan penjara pada kasus lainnya menunjukkan adanya hal menarik untuk dianalisis. Perbedaan ini mendorong perlunya kajian yang komprehensif terhadap dasar pertimbangan hakim dalam setiap kasus dan

konsistensi dalam penerapan hukuman berbasis qanun. Khususnya dalam konteks komparasi antara satu putusan dengan putusan lainnya.

Penelitian terkait pelecehan seksual telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Zackwan yang hanya menganalisis mengenai independensi hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap anak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Salman Abdul Muthalib yang membahas tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam perspektif perlindungan anak ([Muthalib et al., 2021](#)). Kajian lainnya dilakukan oleh Mansari yang hanya memfokuskan pada aspek pembatalan hukuman cambuk melalui putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh ([Mansari & Melayu, 2018](#)).

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, belum ada yang spesifik mengkaji disparitas putusan hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual. Kajian ini dilakukan untuk menyempurnakan kajian sebelumnya agar dapat memperkaya khazanah keilmuan yang membahas tentang pelecehan seksual di Aceh. Kajian ini memfokuskan pada dua aspek penting yaitu pertimbangan hakim yang mengakibatkan terjadinya disparitas antara putusan yang satu dengan lainnya dan tinjauan dalam perspektif yuridis dalam konteks penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam kasus-kasus konkret. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual, khususnya yang terkait dengan penerapan Qanun Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, di mana penelitian ini mengkaji secara mendalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah terkait pelecehan seksual, termasuk Putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo dan Putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menganalisis perbedaan dalam putusan dan pertimbangan hukum yang mendasari perbedaan tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo dan putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo. Kedua qanun ini menjadi dasar utama dalam memahami hukum substantif dan prosedural yang berlaku dalam kasus pelecehan seksual di

Aceh. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dipaparkan secara deskriptif. Data dianalisis untuk menyoroti bagaimana peraturan tersebut diterapkan oleh hakim dalam kasus konkret, dengan tujuan memahami perbedaan pertimbangan hukum yang mungkin ada dalam kasus yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Berbeda dalam Perkara Pelecehan Seksual

Persoalan pelecehan seksual selalu menjadi perhatian tersendiri dan menjadi objek kajian yang sangat menarik untuk dikaji dari masa ke masa. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan yang terus meningkat dengan modus operandi orang yang melakukannya. Bahkan orang yang melakukan kejahatan kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan korban (Ivo, 2015: 15). Korban dapat saja dialami oleh orang dewasa dan tidak menutup kemungkinan dialami oleh anak perempuan, karena perempuan selalu menjadi korban pelecehan seksual dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab (Azhar, 2023: 82-91).

Hakim sebagai elemen penting yang mengadili dan memutuskan kasus pelecehan seksual memiliki peranan yang sangat penting dan strategis guna memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku yang melakukan kejahatan dimaksud (Trisiyah et al., 2023: 1-23). Hakim dalam mengadili kasus pelecehan seksual dituntut lebih teliti dan seksama dalam menggali informasi dan bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi korban. Setiap putusan yang diputuskan oleh hakim wajib mencantumkan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum hakim merupakan mahkota dari sebuah putusan sekaligus menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Putusan yang tidak dicantumkan pertimbangannya berakibat pada batal demi hukum. Selain mempertimbangkan dalam segala aspek yang terdapat di persidangan, hakim juga wajib mencantumkan dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangan menjatuhkan putusan (Sutiyoso, 2006: 14).

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman cambuk terhadap kasus pelecehan seksual sebesar 30 kali cambukan di depan umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo adalah sebagai berikut:

Dakwaan Penuntut Umum

JPU mengajukan dakwaan sebagaimana yang telah dimasukkan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo. Adapun yang menjadi dakwaan JPU dalam

mengajukan terdakwa ke persidangan adalah dikarenakan terdakwa diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual sebagaimana yang telah dilarang oleh Qanun Hukum Jinayat. Awalnya terdakwa mencoba masuk ke rumah saksi korban dengan tujuan untuk mengambil Tablet Merk A. Kemudian melihat saksi korban yang sedang tidur dengan posisi terlentang menggunakan daster. Lalu korban menindih badannya ke badan saksi korban sampai saksi korban terbangun.

Sementara dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada intinya:

bahwa terdakwa awalnya sedang memperbaiki atap rumah yang rusak. Tiba-tiba terdengar ada suara air yang menandakan orang mandi. Setelah mendengar air tersebut terdakwa mengintip ternyata ada saksi korban yang lagi mandi di kamar mandi. Setelah saksi korban mengetahui ada seseorang yang sedang mengintip dirinya mandi tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah. Setelah saksi korban masuk ke dalam rumah, tidak lama beberapa menit kemudian terdakwa juga ikut masuk ke rumah saksi korban dan melakukan praktik pelecehan seksual terhadap saksi korban.

Keterangan Saksi di Persidangan

Keterangan saksi di persidangan memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara (Dewi, 2020: 125-137). Keterangan saksi yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo terdiri dari tiga orang saksi, yaitu saksi korban, saksi kedua merupakan suami dari saksi korban dan saksi ketiga adalah anak dari saksi korban. Pada prinsipnya keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban. Saksi korban pada saat kejadian tersebut dalam keadaan tertidur di dalam kamar anaknya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melakukan praktik pelecehan seksual.

Kemudian dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU ke persidangan. Keterangan saksi yang diberikan di persidangan pada prinsipnya menerangkan terdakwa telah melakukan kejahatan jarimah pelecehan seksual dengan saksi korban. Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa diputuskan bersalah oleh mejelis hakim dan menjatuhkan hukuman selama 24 bulan penjara.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Selanjutnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang menjatuhkan dengan hukuman cambuk adalah tuntutan dari JPU. JPU melalui tuntutannya menuntut agar majelis hakim Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan seksual" sebagaimana dakwaan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh enam) kali, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan;

Kemudian dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo majelis hakim telah mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh JPU yang pada prinsipnya menuntut supaya majelis hakim Menyatakan terdakwa bin Ayah terbukti bersalah melakukan "*Jarimah Pelecehan Seksual*" sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa berupa 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk, atau denda sebanyak 400 (empat ratus) gram emas atau penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pembelaan Terdakwa

Dalam putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo majelis hakim mempertimbangkan pembelaan atau pleidoi yang diajukan oleh terdakwa. Dalam persidangan terdakwa menyatakan secara lisan yang pada prinsipnya tidak keberatan terhadap tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum sebanyak 30 kali cambuk. Sementara dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengajukan atau tidaknya pembelaan terhadap tuntutan yang diajukan oleh JPU. Oleh karenanya, majelis hakim menjatuhkan dengan hukuman penjara selama 24 bulan penjara meskipun JPU menuntut dengan hukuman cambuk sebanyak 30 kali cambuk.

Terpenuhi Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Unsur pasal dalam jarimah pelecehan seksual merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh JPU ke persidangan. Terpenuhi atau tidaknya unsur ini akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Haki akan menilai berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan agar dapat menilai ada atau tidaknya unsur pelecehan seksual terpenuhi. Untuk kasus Nomor

6/JN/2019/MS.Mbo majelis hakim menganggap telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Unsur-unsur pelecehan seksual yang terpenuhi terdiri dari unsur “setiap orang”, unsur “dengan sengaja”, dan unsur “melakukan jarimah pelecehan seksual”. Jadi, ada tiga unsur utama dalam jarimah pelecehan seksual yang harus dibuktikan oleh JPU di depan persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah, maka terdakwa diputuskan telah melakukan jarimah pelecehan seksual.

Begitu pula dengan putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo di mana majelis hakim yang memeriksa dan mengadilinya berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja” dan unsur “melakukan jarimah pelecehan seksual” telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan. Akibatnya, majelis hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman penjara selama 24 bulan penjara.

1. Hal Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Pertimbangan berikutnya yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa di persidangan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Dalam putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo majelis hakim mempertimbangkan aspek yang meringankan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya di masa-masa yang akan datang;

Selain aspek yang meringankan, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan bagi terdakwa dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo. adapun aspek yang memberatkan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban dan anak korban mengalami trauma psikis;

Begitu pula dengan putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo di mana majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Adapun hal yang dapat meringankan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan serupa dan tindak pidana lainnya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Adapun hal-hal yang dapat memberatkan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harga diri seorang perempuan sekaligus seorang ibu;

Berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada enam hal yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa, yaitu dakwaan yang disampaikan oleh JPU, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan, tuntutan JPU, pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun penasehat hukumnya, terpenuhi atau tidaknya unsur jarimah pelecehan seksual dan hal-hal yang dapat meringankan maupun yang memberatkan bagi terdakwa.

Keenam aspek tersebut menjadi bagian yang tak dipisahkan dari sebuah putusan. Dakwaan bertujuan untuk melihat dalam hal apa seseorang dihadapkan ke persidangan, keterangan saksi guna memberikan keterangan agar suatu perkara yang diadili menjadi terang benderang dalam menunjukkan ada atau tidaknya seseorang melakukan kejahatan. Tuntutan juga menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian dari majelis hakim. Selain itu, pembelaan terdakwa juga akan menjadi bahan untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Untuk kasus Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo majelis yang menjatuhkan hukuman dengan hukuman penjara meskipun dituntut dengan hukuman cambuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun hukuman cambuk merupakan uqubat utama, Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah contra legem terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses tadabbur bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo menjatuhkan dengan hukuman penjara sebanyak 24 bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman Cambuk dan Penjara Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Hukuman merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana, karena dengan adanya ketentuan pidana dalam setiap aturan dapat mengakibatkan sebuah produk hukum dapat ditegakkan (Bakri, 2009: 45). Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena atas dasar perbuatannya telah menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan masyarakat (Bakhri, 2015: 180). Kehidupan komunitas masyarakat menjadi terganggu manakala terjadinya tindakan yang mengarah kepada ketidakkondusifan masyarakat. Begitu pula dalam sistem pidana dalam konteks penegakan syariat Islam di Aceh yang tidak dapat dipisahkan sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pelaku jarimah yang telah ditetapkan dalam Qanun Hukum Jinayat terdiri dari cambuk, denda dan penjara (Mawardi, 2022: 63-71). Hukuman penjara dan hukuman cambuk sesuai dengan ajaran Islam dan qanun yang berlaku di Aceh, karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku (Mufidah, et.al, 2024: 26). Eddy Hiariej menjelaskan tiga tujuan pidana yaitu korektif, rehabilitatif dan restoratif justice, yakni korektif berkaitan dengan pemberian efek jera, rehabilitatif berhubungan perbaikan pada diri pelaku dan restoratif justice lebih kepada pemulihan (Hiariej, 2019: 119).

Pada bagian ini penulis akan mendiskusikan kedua bentuk hukuman (*uqubat*) tersebut dalam kaitannya dengan kasus pelecehan seksual. Di mana sebagian hakim memutuskan dengan hukuman cambuk dan sebagian yang lainnya menghukum dengan hukuman penjara. Kedua bentuk hukuman ini akan dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berdasarkan kajian-kajian yang terdapat dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana. Kasus dengan Nomor Perkara 6/JN/2019/MS.Mbo dijatuhkan dengan hukuman cambuk sebanyak 30 kali di depan umum oleh majelis hakim, sedangkan kasus dengan putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo

dijatuhkan dengan hukuman penjara selama 24 bulan penjara oleh majelis hakim. Kedua kasus tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif yuridis karena tindak pidana yang didakwakan dalam kasus tersebut adalah jarimah pelecehan seksual, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berbeda di antara yang satu dengan lainnya.

Untuk menganalisis dua putusan tersebut maka penulis akan menganalisis setiap yuridis yang ada yaitu Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Tujuannya adalah untuk menilai apakah aturan hukum memberikan ruang terjadinya disparitas antar putusan hakim atau tidak. Penggunaan kedua regulasi tersebut dikarenakan Qanun Hukum Jinayat merupakan aturan yang mengatur tentang hukum materil sedangkan Qanun Hukum Acara Jinayat merupakan hukum formil atau hukum acara yang digunakan oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian, WH, Kejaksaan dan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara jinayat yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah ([Hidayatullah, 2017: 68](#)).

Ketentuan pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Dalam ketentuan pasal 46 ditentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan ([Khairida, et.al, 2017: 169-186](#)). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 47 dinyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, ada dua bentuk jarimah pelecehan seksual yang diatur dalam Qanun yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh setiap orang kepada orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dewasa yang menjadi korbannya. Jarimah pelecehan seksual yang kedua adalah pelecehan seksual yang korbannya anak. *Kedua*, hukuman dibedakan antara korbannya orang dewasa dan korbannya anak. Ancaman hukuman terhadap pelaku yang korbannya anak lebih tinggi dibandingkan dengan korbannya orang dewasa. Menurut Syahrizal Abbas, pembedaan jumlah hukuman secara kuantitatif bagi pelaku yang korbannya anak dengan tujuan untuk melindungi anak karena anak masih membutuhkan kasih sayang dan masa depan yang cerah. Penentuan hukuman ini agar pelaku tidak

melakukan jarimah pelecehan seksual kepada anak yang dapat merugikan masa depannya (Abbas, 2015: 101).

Ketiga, bentuk hukuman yang diatur dalam qanun bersifat alternatif dengan memberikan tiga jenis hukuman yaitu hukuman cambuk, hukuman dan denda dan penjara. Bentuk hukuman alternatif ini juga ditentukan baik yang korbannya anak maupun korbannya orang dewasa. Penentuan hukuman alternatif dalam sebuah jarimah ini memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman salah satu di antara tiga bentuk hukuman tersebut. Baik hakim memilih hukuman cambuk, denda maupun penjara sesuai dengan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Penjatuhan hukuman yang berbeda oleh hakim dalam putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo yang menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 30 kali di depan umum dan putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo yang menjatuhkan hukuman penjara menjadi suatu hal yang menarik untuk dianalisis secara mendalam dalam perspektif hukum jinayat. Untuk mengkaji persoalan tersebut maka perlu digunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Qanun Hukum Acara Jinayat, karena qanun inilah yang menjadi dasar menjatuhkan hukuman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan jarimah yang dilarang oleh Qanun Hukum Jinayat.

Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat 6 Qanun Hukum Jinayat menyatakan bahwa ‘Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan ‘Uqubat. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari tuntutan JPU. Melalui ketentuan tersebut hakim diberikan independensi bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Disparitas putusan hakim antara putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo dan putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo merupakan suatu hal yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun satu putusan menjatuhkan dengan hukuman cambuk dan satu lagi menjatuhkan dengan hukuman penjara. Alasan yang menjadi boleh bagi hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda ini didasari oleh beberapa hal berikut ini:

1. Pelecehan Seksual Diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir

Ancaman hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual adalah ta’zir. Menurut ketentuan pasal 1 angka 19 Qanun Hukum Jinayat Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas

tertinggi dan/atau terendah. Dengan kata lain hukuman ta'zir ini merupakan hukuman alternatif yang diberikan pilihan bagi hakim untuk memilih hukuman di antara yang paling tinggi hingga paling rendah. Hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual karena ancamannya berupa ta'zir dapat memilih secara kuantitatif hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku (Rachmat, et.al, 2021: 315-336). Berat dan ringannya hukuman sangat ditentukan oleh hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan.

2. Independensi Hakim Menjatuhkan Hukuman Berbeda

Hakim memiliki independensi atau kemandirian dalam menjatuhkan putusan tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak manapun. Artinya dengan adanya kebebasan yang dimiliki oleh hakim maka akan sangat memungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan dengan hukuman yang berbeda antara yang satu dengan lainnya (Rahayu, 2018: 87). Penjatuhan berat maupun ringannya suatu hukuman sangat tergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan di depan persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku (Hidayatullah, 2017: 103). Hal ini dilakukan oleh hakim sehingga dalam setiap putusan selalu ada bagian yang menetapkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Begitu pula dalam putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo dan Putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo di mana hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Penjatuhan berat maupun ringannya hukuman terhadap pelaku dalam putusan Nomor Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo dan Putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo menjadi menarik untuk dianalisis dalam perspektif teori pidana. Salah satu dari teori pidana adalah teori absolut yang mana tujuan dari pidana adalah pembalasan. Pelaku karena telah melakukan kejahatan harus diberikan hukuman sebagai bentuk balasan terhadap perbuatannya. Penjatuhan hukuman cambuk maupun penjara sebenarnya merupakan bentuk pembalasan akibat dari perbuatan pelaku yang sudah merugikan masyarakat yakni korban dari perbuatan pelecehan seksual. Akibat dari perbuatan tersebut negara hadir mewakili korban untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku (Risal, 2022: 75-93).

Selain itu, penjatuhan hukuman penjara yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo pada prinsipnya telah mengadopsi dari teori pidana lainnya yakni teori relatif. Prinsip penting dari teori relatif ini adalah dengan penjatuhan hukuman kepada pelaku dapat menjadi pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangnya

pada masa yang akan datang. Penjatuhan hukuman penjara ini secara tidak langsung dapat memberikan pendidikan dan pembinaan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, karena salah satu tugas dari lembaga ini adalah membina si pelaku agar merenungi perbuatan yang dilakukan oleh dirinya merupakan suatu perbuatan yang dilarang serta diharapkan agar ke depan tidak mengulangnya lagi.

Menurut Doris Rahmat, Prinsip penting yang dilakukan pada bimbingan dan pembinaan adalah dengan memberikan pengayoman dan bekal hidup terhadap orang yang tersesat sehingga menjadi warga Negara yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur (Rahmat & Daniswara, 2015: 136). Tujuan yang diharapkan dalam proses pembedaan adalah agar mendidik pelaku yang telah melakukan kejahatan supaya menyadari perbuatannya untuk tidak mengulangi pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya pemenjaraan ini selalu dibarengi dengan pengetahuan ilmu agama bagi narapidana agar dapat mengetahui perbuatan yang salah dan perbuatan yang dibenarkan oleh agama.

Hal ini merupakan bagian dari fungsi dari Lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Saputra, 2020: 1-15). Ketentuan ini secara eksplisit memang menganjurkan supaya warga binaan yang diputuskan oleh pengadilan dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan harus dibina agar menjadi manusia yang bertanggungjawab pada saat kembali lagi bersama masyarakat.

Penjatuhan hukuman penjara dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi umat. Penjatuhan hukuman tersebut menjadi bagian dari resosialisasi terkait materi-materi yang baik untuk dipraktikkan kembali pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan.

3. Pelecehan Seksual Diancam dengan 'Uqubat Alternatif

Qanun Hukum Acara Jinayat membenarkan bagi hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika `uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif. Ketentuan pasal ini memberikan petunjuk bahwa hakim dapat saja menjatuhkan dengan hukuman

yang berbeda dengan hukuman yang dituntut oleh JPU dengan syarat ancaman hukuman yang diatur oleh hukum materil bersifat alternatif atau pilihan (Lawang, 2022: 102-121). Ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat mengatur dengan hukuman alternative yaitu hukuman cambuk, hukuman denda dan hukuman penjara.

Konsekuensi hukum yang muncul yang pengaturan ancaman dalam kasus pelecehan seksual ditentukan dengan bentuk hukuman alternatif, maka putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo dan putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo telah sesuai sebagaimana yang diputuskan oleh hakim. Dalam putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo majelis hakim memutuskan dengan hukuman cambuk sebanyak 30 kali karena JPU melalui tuntutananya meminta kepada hakim dijatuhkan dengan hukuman cambuk. Sementara dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo majelis hakim menjatuhkan dengan hukuman penjara karena JPU melalui tuntutananya menuntut dengan hukuman penjara. Point 2 tuntutan JPU menuntut Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa berupa 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk, atau denda sebanyak 400 (empat ratus) gram emas atau penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan bentuk hukuman yang dituntut oleh JPU. Meskipun JPU menuntut dengan hukuman cambuk, akan tetapi majelis hakim berkesimpulan untuk lebih memilih hukuman penjara terhadap pelaku. Penjatuhan hukuman tersebut tentunya dengan alasan-alasan yang konkrit disampaikan oleh hakim melalui putusannya. Dalam pertimbangannya majelis hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa meskipun hukuman cambuk merupakan uqubat utama, Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah contra legem terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses tadabbur bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Melalui pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan uqubat penjara selama 24 bulan penjara. Point 2 diktum amar putusan memutuskan Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa berupa 'Uqubat penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa

tetap ditahan. Penjatuhan hukuman tersebut sangat menarik dikaji dalam perspektif yuridis. Hakim telah memutuskan dengan hukuman yang berbeda dengan tuntutan yang dituntut oleh JPU.

Penjatuhan hukuman yang berbeda dalam penegakan hukum jinayat sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor 7/JN/2017/MS.Mbo merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Pengaturan kebolehan ini diatur secara spesifik melalui ketentuan pasal 178 ayat 7 Qanun Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika `uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif (Mahmuddin, et.al, 2022: 21-42). Ketentuan ini memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda khususnya dalam jarimah yang ancaman alternatif.

Kebolehan hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan tuntutan JPU ini dikarenakan ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terdiri dari cambuk, denda dan penjara (Zuhra, 2020: 259-270). Artinya ada tiga pilihan bagi hakim dalam memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku. Hakim dapat saja menjatuhkan dengan hukuman cambuk, denda maupun hukum penjara. Bahkan berbeda dengan tuntutan JPU pun tidak menjadi suatu persoalan karena secara yuridis menjadi suatu hal yang diperbolehkan. Bahkan ada putusan hakim di tingkat pertama dengan hukuman cambuk tapi dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pertimbangan untuk memisahkan si pelaku dengan anak dengan cara memberikan hukuman penjara bagi dirinya (Islam, 2015).

Hukuman bagi pelaku dewasa yang korbannya adalah orang dewasa jumlah hukumannya yaitu 45 kali cambuk, 450 gram emas murni dan 45 bulan penjara. Berbeda halnya apabila korbannya masih anak-anak, di mana hukumannya menjadi dua kali lipat dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa (Miftahuddin, 2024: 176). Ancaman hukuman bagi pelaku yang korbannya adalah anak yaitu 90 kali cambuk, 900 gram emas murni dan 90 bulan penjara. Pembentuk qanun sengaja memberikan hukuman bagi pelaku yang korbannya anak dengan tujuan untuk melindungi anak (Muthalib et al., 2021: 417). Kedua jarimah tersebut baik yang korbannya orang dewasa maupun anak ancaman hukumannya bersifat alternatif. Dalam praktik ternyata untuk menghindari anak bertemu dengan pelaku hakim yang mengadilinya seringkali menjatuhkan dengan hukuman cambuk dengan tujuan untuk menghindari agar pertemuan pelaku dengan anak dapat dihindari karena pelaku dijatuhkan dengan hukuman penjara (Mansari, 2018: 438).

Kebolehan menjatuhkan dengan hukuman yang berbeda dalam kasus jarimah yang ancamannya bersifat alternatif sudah mengalami pergeseran (Muhammad, 2020: 156). Pergeseran tersebut baru ada setelah lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 (Kuncoro, 2024: 292-293). Point C Nomor 3 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Zainuddin, 2023: 60-61).

Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua hal yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, SEMA membatasi penjatuhan hukuman penjara hanya pada jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dengan adanya SEMA tersebut meskipun dalam ketentuan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan mengatur dengan ancaman hukuman yang bersifat alternatif antara cambuk, denda dan penjara, hakim tidak dapat lagi menjatuhkan dengan hukuman selain hukuman penjara bila korbannya adalah anak (Rizkal & Mansari, 2019: 33-46). Untuk jarimah-jarimah yang lain tidak menjadi perhatian dalam SEMA tersebut. Secara tidak langsung SEMA telah meniadakan ketentuan pasal 178 ayat 7 Qanun Hukum Acara Jinayat yang membolehkan kepada hakim menjatuhkan yang berbeda dengan tuntutan JPU, akan tetapi dikhususkan bagi kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah anak (Mansari, 2019: 159-180).

Kedua, SEMA membatasi hanya terhadap kasus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang korbannya anak yang tidak memberikan pilihan bagi hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda dari tuntutan yang diajukan oleh JPU (Zakwan, 2023: 109). Khusus dua jarimah ini meskipun JPU menuntut dengan cambuk maupun denda, rujukan hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara (Zainuddin, 2023: 58-74). Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis disparitas putusan hakim merupakan suatu hal yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum majelis hakim diberikan kewenangan oleh aturan yang berlaku untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda antara satu putusan dengan putusan lainnya.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pelecehan seksual adalah, pertama, dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum. Jika dakwaan tersebut sudah dapat dibuktikan secara maksimal sesuai dengan bukti-bukti yang diakui oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi hakim. Kedua, keterangan saksi di persidangan. Ketiga, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Keempat, pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Kelima, terpenuhi atau tidaknya unsur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Keenam, hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penjatuhan hukuman cambuk dan hukuman penjara di Mahkamah Syar'iyah dalam perspektif yuridis merupakan suatu hal yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Qanun Hukum Jinayat mengatur hukuman alternatif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yakni hukuman cambuk, hukuman denda dan penjara. Hukuman untuk pelaku pelecehan seksual dianggap sebagai ta'zir yakni hukuman yang dapat dipilih oleh hakim untuk menjatuhkannya sesuai dengan ijtihadnya (hasil pemikirannya) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahkan menurut Pasal 178 Qanun Hukum Acara Jinayat, hakim dibenarkan menjatuhkan dengan hukuman yang berbeda terhadap pelaku dari tuntutan JPU. Pasca keluarnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020, khusus dalam kasus anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak dapat lagi dijatuhkan dengan hukuman cambuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban anak agar dapat berpisah serta tidak bertemu lagi dengan pelaku selama menjalani hukuman dalam penjara. Keterbatasan kajian ini hanya mengkaji dua putusan, oleh karenanya disarankan peneliti lain mengkaji beberapa putusan yang lebih banyak supaya memperoleh gambaran yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2015). *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan seksual: perempuan disabilitas rentan menjadi korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82-91. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- Bakhri, S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Bakri, S. (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Total Media.
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.

<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>

- Hidayatullah, R., Sarong, A. H., & Ali, D. (2017). Efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 107-118. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9641>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 31(1), 112-125. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>
- Islam, D. S. (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 01(200), 13–28.
- Kuncoro, W. (2024). *Dualisme Kewenangan Penyidikan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Antara Wilayahul Hisbah dan Penyidik Kepolisian*. Universitas Syiah Kuala.
- Khairida, K., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 169-186. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12282>
- Lawang, K. A., Kadir, M. A., Nur, S., & Sasralina, D. R. (2022). Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh Dan Kuhp). *Volume 9 No 1 Tahun 2022*, 102, 121.
- Mahmuddin, M., Mansari, M., Khairuddin, K., Oslami, A. F., & Irawan, M. (2022). Enforcement of Jinayat Law For Non-Muslims In Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1), 21-42. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.21-42>
- Mansari. (2019). Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjatuhkan Uqubat Bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat. *Proceeding Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh* (pp. 159–180). Puslitbangkumdil Mahkamah Agung.
- Mansari, M., & Melayu, H. A. (2018). Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms. Aceh/Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms. Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 425-440. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.425-440>.
- Miftahuddin, M., Marzuki, M., & Saputra, T. Y. (2024). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Pidie. *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Mawardi, M., Hamdani, H., & Faisal, F. (2022). Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Geuthëe: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 63-71. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.143>
- Mufidah, N. A., Putri, A., Ramadhan, M. A., & Kurniati, K. (2024). Hukuman Cambuk: Pandangan Ulama Kontemporer, Penerapan, Serta Korelasi dengan HAM. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 23-28. <https://doi.org/10.61292/ELJBN.210>
- Muhammad, R. (2020). Analysis Of Absolute Competence Of District Courts And Syari'ah Courts In Adjudicating Jarimah Of Child Sexual Abuse In Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.103>
- Rahayu, A. (2018). *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Khahvat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah*

Syar'iyah Banda Aceh (Vol. 3, Issue 2).

- Rachmad, A., Amdani, Y., & Ulya, Z. (2021). Kontradiksi pengaturan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(2), 315-336. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134-150. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423>
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). Pemenuhan ganti kerugian anak sebagai korban pemerkosaan dalam kasus jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 33-46. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i2.5587>
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>
- Muthalib, S. A., Mansari, M., Mahmuddin, M., Zainuddin, M., & Arifin, H. (2021). Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02), 415-430. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>
- Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press.
- Trisiyah, N. O., Asy'ari, Efendi, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm. *Al-Abkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 3(2), 1-23. <https://ejournal.unida-acch.ac.id/index.php/jspi/article/view/619>
- Zainuddin, M. (2023). Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 58-74. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5960>
- Zakwan, M. I. (2023). *Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi)*. Universitas Malikussaleh.
- Zuhra, N. M. (2020). Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 259-270. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>